

ARGUMENTASI YURIDIS PEMBERLAKUAN HUKUM KEPERDATAAN ISLAM DI INDONESIA

Natardi¹, Doli Witro²

¹Kementerian Agama Kota Sungai Penuh, Indonesia
e-mail: natardinatardi@gmail.com

²UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
e-mail: doliwitro01@gmail.com

Abstract: *The configuration of law enforcement in the religious courts has simply been implemented. When he has to deal with the law as a product of politics and the law as a product of fiqh studies, the choice is quite delegative. On the one hand, it meets the demands of empirical reality from the institutionalized wheel of life, while on the other hand, it goes hand in hand with the signalization text of the muqasid sharia. Although the work of the scholars as stated in the Compilation of Islamic Law (KHI) can be said to be a monumental work, it is still an outline that is impossible to complete in deciding every case faced. Therefore, this article discusses the implementation of Islamic civil law in Indonesia which is considered very appropriate to be applied to Muslims, without disturbing the national legal system and disturbing other people. This article aims to highlight the importance of implementing Islamic civil law in Indonesia with juridical arguments. The results of the analysis show that juridically in the current reform era, the implementation of Islamic civil law in Indonesia has shown a bright spot where many products of legislation related to it have been produced and practiced by Muslims. Based on MPR RI Decree Number IV/MPR/1999 concerning GBHN 1999-2004, Chapter IV, letter A, point 2, the implementation of Islamic civil law in Indonesia is the state's obligation to uphold the rule of law (law enforcement). In practicing Islamic civil law by Muslims in Indonesia, there are still many obstacles and obstacles. Even though the rule of law has become a state decree, some individuals are not happy with Islam using this issue as one of their political motives.*

Keywords: Juridical Argument; Islamic Civil Law; Indonesia

PENDAHULUAN

Gejala pembangunan hukum dewasa ini mulai erat dengan aspirasi teoritik dan melepaskan ketergantungannya pada kekuasaan. Di kalangan masyarakat Muslim, terjadi perubahan sikap yang kondusif bagi pelaksanaan hukum keperdataan Islam di Indonesia. Bahkan, lahir gejala yang mempertanyakan mengenai masih adanya dualitas kewenangan hukum untuk mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang diwakili oleh prinsip pilihan hukum dan kasus *yurisdictiegeschiel*. Konfigurasi penegakan hukum di lingkungan peradilan agama secara sederhana telah terlaksana. Ketika ia harus berhadapan dengan hukum dalam produk politik dengan hukum produk studi fiqh, pilihannya cukup delematif. Di satu sisi ia berpapasan dengan tuntutan realitas empirik dari roda kehidupan yang berinstitusi, sedangkan pada sisi lain ia berjalan beriringan dengan teks sinyalitik dari *muqashid asy-syari'ah*. Satu kata sebagai jawaban delematisnya adalah kata *bias*. Tumbuh dan berkembangnya atau pasang surutnya hukum Islam di Indonesia itu salah satunya dimotori oleh dorongan keperluan dan kesadaran hukum yang sinkron dengan kepercayaan umat Islam. (Sadzali, 1994, p. 42)

Sistem hukum dan peradilan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mencerminkan politik hukum bangsa telah mencapai kemantapannya. Komitmen umat Islam Indonesia terhadap sistem nasional dalam bermacam-macam aspek kehidupan masyarakat selama ini telah mengejawantah dan menjadi realitas. Dari kenyataan itu terlihat

kemampuan mendudukkan ke-Islaman dalam konstelasi nasional, termasuk dalam bidang hukum dan peradilan dengan tanpa mengusik, memojokkan dan merugikan umat lain serta sesuai dan sejalan dengan jiwa dan prinsip ajaran agama Islam itu sendiri.

Formalisasi peradilan agama sebagai sub sistem peradilan nasional semata-mata adalah untuk kepentingan penyelesaian sengketa antar sesama Muslim di bidang hukum keluarga. Karena dalam sistem ajaran Islam, aspek hukum merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dalam kehidupan beragama umat Islam. Hukum Islam itu mengembangkan sistem hukum yang rinci dan yang dari sudut pandang logika sehat, mencerminkan penalaran manusiawi yang sangat luar biasa (Gibb, 1953, p. 90). Walaupun hasil karya para ulama sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu boleh dikatakan merupakan karya monumental, tetapi masih merupakan garis besar sehingga tidak mungkin lengkap dalam memutuskan setiap perkara yang dihadapi. Dengan demikian, keberadaan hukum Islam di Indonesia telah memberikan sumbangsih peran dan kontribusi positif dalam perkembangan pembangunan hukum skala nasional.

Di antara hasil-hasil positif yang diperoleh dari eksistensi hukum Islam adalah lembaga-lembaga hukum seperti perseroan terbatas (*Qirad*) dan beberapa tindakan hukum tertentu dalam lapangan dagang. Namun, tanpa semuanya pun tidak dapat diragukan bahwa tingkatan etik yang tinggi dari hukum Islam itu sangat besar kontribusinya dalam pengembangan konsep-konsep modern dan disitulah terletak keunggulannya yang tidak pernah berakhir (Arnold & Guillaume, 1953, p. 310).

Hukum yang dipayungi dalam Islam merupakan hukum berasas ketuhanan yang menjadi sumber/pokok ilmu pengetahuan, sekaligus pembentuk tatanan sosial umat Muslim yang paling efektif, hal ini dikarenakan hukum dalam Islam menjamin keutuhan serta keamanan sosial dari beragam gejolak politik yang muncul (Anderson, 1994, p. 20). Oleh karena itu, artikel membahas pemberlakuan hukum keperdataan Islam di Indonesia yang dinilai sangat tepat diterapkan kepada umat Muslim, tanpa mengganggu tatanan sistem hukum nasional dan mengganggu umat lain. Artikel ini bertujuan untuk menyoroti pentingnya pemberlakuan hukum keperdataan Islam di Indonesia dengan argumentasi yuridis.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat pustaka (*library research*). Data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka seperti buku, artikel ilmiah, dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengumpul sebanyak-banyak data tentang permasalahan yang diteliti melalui website internet dan perpustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknis analisis data kualitatif Miles dkk. yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Yuridis Pemberlakuan Hukum Keperdataan Islam di Indonesia

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka negara telah menjamin setiap pemeluk agama dan kepercayaan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya

itu. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29. Dinyatakan pula bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tentu hal ini menunjukkan keseriusan negara untuk menjamin terlaksananya ajaran agama dengan baik di Indonesia.

Negara dalam hal ini adalah organisasi yang membuat dan mempertahankan hukum atau dengan kata lain membuat dan memaksakan hukum. Maka tombak terpenting untuk mempertahankan atau memaksakan hukum adalah kekuasaan kehakiman atau kekuasaan peradilan. Melalui pengadilan, kekuasaan negara di bidang hukum menjelma menjadi konkret (Manan, 1994, p. 143). Pengadilan merupakan salah satu simbol kekuasaan negara dan pengadilan agama Islam adalah simbol dari kekuasaan Islam di bidang hukum. (Lev, 1986, p. 18)

Landasan yuridis pemberlakuan hukum keperdataan Islam di Indonesia sebagaimana yang dikemukakan oleh Bagir Manan yang dikutip oleh Taufiq adalah Ketetapan MPR RI Nomor IV / MPR / 1999 tentang GBHN RI Tahun 1999-2004, Bab IV, huruf A, butir 2 yang berbunyi: *Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidakesuaianya dengan tuntutan reformasi melalui legislasi.* (Taufiq, 2001, p. 127)

Dengan demikian, secara konstitusional hukum perdata Islam telah diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Oleh karena itu, dapat dikemukakan bentuk-bentuk hubungan antara hukum agama (dalam hal ini hukum keperdataan Islam) dengan hukum nasional dengan tiga pola yaitu, *pertama*; hukum agama khusus bagi kaum beragama tertentu (dalam hal ini umat Islam Indonesia), *kedua*; hukum agama termasuk ke dalam hukum nasional yang memerlukan pelaksanaan secara khusus dan *ketiga*; hukum agama juga termasuk dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku umum bagi seluruh penduduk Indonesia (Mubarok, 2004, pp. 160-161).

Bentuk *pertama* seperti Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Undang-Undang No 32 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang No 22 Tahun 1946, Undang-Undang No 190 Tahun 1948 tentang Peradilan Agama di Jawa dan Luar Jawa, Undang-Undang No 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Undang-Undang No 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden dan Keputusan Menteri Agama yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Bentuk *kedua* seperti Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional, Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang lainnya beserta sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden dan Keputusan Menteri Agama yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Bentuk *ketiga* seperti Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, KUHP, KUH Perdata dan sebagainya.

Jika dilihat dari konsederan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka dengan jelas disebutkan pasal 20, pasal 21 dan pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 (Team Media, 2007, p. 10). Pada konsederan Undang-Undang No 7 Tahun 1989 sendiri juga disebutkan pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 24 dan pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 (Team Media, 2007, p. 39). Kemudian pada konsederan Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan pasal 4 ayat 1 dan pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 (Team Media, 2007, p. 113). Dalam konsederan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga mengambil dasar pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 29 dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (Team Media, 2007, p. 206). Konsederan Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat juga menyebutkan pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 29 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 (Team Media, 2007, p. 246). Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diakui secara yuridis hukum keperdataan Islam karena peradilan agama sendiri adalah lembaga yudikatif yang menerapkan dan memaksakan hukum perdata Islam di bidang hukum keluarga(Basri, 1997, p. 143).

Selanjutnya dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 itu, pemerintah Republik Indonesia masih memakai produk hukum kolonial Belanda yaitu Peraturan mengenai Peradilan Agama di Jawa dan Madura (*Staatsblad Tahun 1882*) Nomor 152 dihubungkan dengan *Staatsblad Tahun 1937* Nomor 116 dan 610. Dipakai juga Peraturan tentang Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (*Staatsblad Tahun 1937*) Nomor 638 dan 639. Kemudian pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan/ Mahkamah Siar'iyyah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99) (Mubarok, 2004, p. 17). Landasan tersebut di atas disempurnakan dengan diterbitkannya Undang-Undang No 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Walaupun tidak ditegaskan dengan terperinci kekuasaan peradilan agama, tetapi telah mengakomodir keinginan masyarakat Islam Indonesia untuk berpekerja mengenai hukum-hukum keluarga di peradilan agama (Aulawi, 1996, p. 55). Namun, jika diteliti dengan cermat ternyata hukum materiil yang selama ini berlaku pada lingkungan peradilan agama merupakan hukum Islam, di antaranya hukum perkawinan, kewarisan dan persoalan perwakafan. (Tresna, 1978, p. 14)

Dalam usaha memperkuat landasan yuridis pemberlakuan hukum keperdataan Islam di Indonesia, memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, hal ini sesuai dengan tuntutan reformasi pada bidang hukum, maka telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang No 14 Tahun 1970 yang diubah dengan Undang-Undang No 35 Tahun 1999, yang kemudian diubah dengan diterbitkannya Undang-Undang No 4 Tahun 2004. Demikian juga halnya telah dilakukan perubahan Undang-Undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004. Perubahan-perubahan tersebut menunjukkan bahwa landasan yuridis pemberlakuan hukum keperdataan Islam di Indonesia menjadi semakin kuat. Perubahan demi perubahan yang dilakukan negara menunjukkan pula bahwa sistem hukum Islam cocok dengan budaya Indonesia dan selaras dengan sistem hukum nasional.

Hukum Keperdataan Islam dan Implikasinya Terhadap Hukum Nasional Indonesia

Ketika memasuki era reformasi dimana Undang-Undang Dasar 1945 telah di amandemen, kedaulatan merancang Undang-Undang diubah, dari yang awalnya berada pada

kuasa Presiden dan disetujui oleh DPR, kini berlaku kebalikannya. Karenanya, semakin beragam norma dan aturan hukum baru yang diterbitkan. *Burgerlijk Wetboek* atau KUH Perdata warisan Belanda mengalami banyak pengubahan sedemikian rupa hingga masuk ke peraturan perundang-undangan nasional, termasuk ketetapan-ketetapan pada bidang hukum perdagangan dan pailit yang dewasa ini telah dirumuskan menjadi hukum ekonomi. Tetapi, *Wetboek van Strafrechts* atau KUH Pidana masih tetap berfungsi, serta berbagai aturan hukum baru yang dikategorikan ke dalam tindak pidana khusus telah dilahirkan. Hal tersebut berjalan beriringan dengan perkembangan lembaga-lembaga penegakan keadilan/hukum serta upaya untuk membasmi segala macam jenis kejahatan, contohnya Undang-Undang Terorisme, Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika, dan lain seterusnya.

Hukum Islam yang terdapat di Indonesia ini tidak lain merupakan hukum yang berkembang, hidup, juga ditaati oleh para pemeluk Islam. Lalu bagaimana sistem yang berlangsung pada hukum Islam tersebut? Bila melihat pada hukum-hukum dalam bidang peribadatan, pelaksanaan/praktik hukum di bawah payung Islam sendiri berjalan dengan baik walau tanpa penguatan menggunakan hukum positif, seperti dibakukan dalam perundang-undangan. Salah satu contoh yang dengan mudah ditemui adalah praktik rukun Islam semisal salat dan puasa yang tata cara pelaksanaannya tidak membutuhkan aturan baku dalam hukum positif. Dalam Islam sendiri hukum mengerjakan salat adalah *fardhu 'ain*, yakni kewajiban setiap entitas individu yang sudah mencapai usia baligh dan berakal. Negara dalam hal ini tidak bisa merubah/mengintervensi ketentuan kewajiban tersebut semisal menjadi sunnah mu'akad, dan walaupun tanpa campur tangan kekuasaan negara, hukum salat tersebut terus berjalan dengan baik hingga hari ini. Di samping itu, yang benar-benar diperlukan adalah aturan yang dapat memberi kebebasan/keleluasaan pada pemeluk Islam dalam melaksanakan ritual peribadatan itu sendiri, misalnya pada aspek hukum administrasi negara untuk mempermudah proses dan tata laksana ibadah. Salah satu contoh implementasi dalam dunia kerja adalah mengenai aturan hukum perburuhan, yang memberikan waktu luang dan kesempatan bagi para pekerja untuk dapat menunaikan ibadah salat jum'at. Selain itu, pada bidang lain seperti haji dan zakat juga memerlukan aturan baku dalam hukum positif yang mengatur terkait pelaksanaan/penyelenggaraan ritual ibadah, baik bagi keamanan dan kenyamanan jamaah haji, atau terkait administrasi zakat, dan lain-lain. Peraturan di atas berikaitan erat dengan fungsi pemerintah sebagai pelayan publik. Bila ditarik garis sejarah falsafah negara di Indonesia, hal ini juga berkaitan pada penolakan atas *pemisahan persoalan keagamaan dengan persoalan kenegaraan* yang diusung oleh Prof. Soepomo pada sidang BPUPKI. Itu juga bersamaan dengan momen para pendiri Indonesia sedang menyusun rancangan Undang-Undang Dasar negara merdeka.

Adapun mengenai ihwal terkait hukum perdata, misalnya hukum kewarisan, perkawinan, pengelolaan zakat dan perwakafan, dimana negara mengindahkan pluralitas hukum bagi rakyat Indonesia yang heterogen dan sehaluan dengan prinsip *Bhinneka Tunggal Ika*. Bidang hukum kewarisan, perkawinan, pengelolaan zakat, dan perwakafan tergolong aspek hukum yang suseptibel yang berkaitan dengan adat dan agama suatu wilayah dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemberlakuan hukum perdata Islam diakui dan ditunjuk langsung oleh Undang-Undang. Misalnya bila menilik bunyi Undang-Undang No 1 Tahun 1974, negara mengakui bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai hukum yang berlaku dalam agama atau kepercayaan masing-masing individu. Artinya, pernikahan yang dilakukan secara ritual keagamaan dalam Islam adalah sah. Bila pada masa Verenigde Oost

Indische (VOC) ada *Compendium Frijer*, perumusan *Kompilasi Hukum Islam* pun ada pada masa orde baru, walaupun asas pemberlakukannya saat itu baru atas instruksi presiden.

Hukum positif dalam perspektif ilmu hukum adalah hukum yang berperan pada suatu negara dan waktu tertentu. Jadi bukan artian positif secara leksikal menurut suatu agama saja dan mengabaikan agama lain (Mertkusumo, 1986, p. 130). Sementara itu, syariat Islam merupakan aturan Tuhan yang mengatur persolaan hubungan vertikal manusia dengan Tuhan dan horizontal dengan lingkungan. Di Indonesia, yang dijadikan sumber dan landasan hukum tidak terbatas pada hukum Islam saja, tetapi di dalamnya juga ada hukum adat, hukum peninggalan kekuasaan kolonial Belanda, dan juga konvensi internasional, dari sana barulah dapat dirumuskan sebuah kaidah hukum positif. Dan ketika pengesahan hukum positif, itu menjadi aturan yang berlaku secara nasional (hukum nasional), tanpa perlu menyuarakan kembali dari mana sumber hukumnya berasal. Dewasa ini banyak kalangan mengatakan, untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam cukup meletakkan syariat Islam sebagai landasan hukum positif dan hukum nasional. Padahal, menurut hemat penulis, tidak ada ahli hukum yang pernah menyatakan bahwa negara Indonesia akan menjadi negara Belanda karena mengadopsi hukum-hukum peninggalan kolonial sebelumnya sebagai hukum positif. Sama halnya dengan Undang-undang Pokok Agraria, yang dirumuskan berdasarkan asas dan kaidah hukum adat, dan itu tidak serta merta menjadikan Indonesia sebagai negara adat. Agama di belahan dunia manapun selalu mempengaruhi landasan hukum nasional. Bila menilik pada konstitusi negara India yang secara gamblang menyatakan diri sebagai negara sekuler, di dalamnya agama Hindu sedikit banyak tetap mempengaruhi hukum positif India modern. Begitu juga bila melihat pengaruh Buddisme di Myanmar dan Thailand pada masing-masing hukum nasionalnya. Dan terakhir, negara Filipina yang melarang perceraian juga merupakan akibat keterpengaruhannya oleh agama Katolik yang begitu besar perannya di negara tersebut. Penulis ingin menekankan, bahwa hukum Islam itu hidup berkembang, berdampingan, dan selaras dalam masyarakat Indonesia, dan bila negara secara nyata merumuskan asas hukum positif yang bertentangan dengan nurani dan kesadaran hukum rakyatnya, tidaklah salah jika mengatakan negara menjadi otoriter dengan memaksakan kehendaknya.

Indonesia merupakan negara yang heterogen. Keragaman tersebut dapat dilihat pula melalui hukum yang berlaku di Indonesia. Unifikasi hukum dan penyeragaman tidak mungkin dilakukan pada sektor hukum yang privat, seperti hukum perkawinan dan hukum waris. Negara perlu membedakan hukum bagi setiap entitas individu menurut penggolongan hukumnya tersendiri, dan selaras dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena itulah dalam persoalan hukum yang mengatur pernikahan, terjadi diferensiasi bagi masyarakat yang memeluk agama Islam, Hindu, Katolik, dan lain seterusnya. Bila diseragamkan dengan satu hukum yang tidak sejalan dengan kesadaran golongan suatu masyarakat, tentu saja akan terjadi penolakan dan pertentangan. Di sisi lain, terkait hukum publik, Indonesia sebenarnya telah melakukan unifikasi dalam hukum. Maknanya, satu hukum berfungsi bagi setiap warga negara dan penduduk Indonesia. Ini pula yang kemudian disebut sebagai transformasi hukum positif nasional yang bersumber dari syariat Islam, asas dan nilai dalam hukum adat, hukum peninggalan kolonial, dan berbagai konvensi Internasional. Jika berangkat dari salah satu kasus, misalnya terkait Undang-Undang Pemberantasan Terorisme oleh Departemen Kehakiman, para ahli di balik layar mentransformasikan *Statuta Roma* dan Konvensi PBB tentang *Trans National Organized Crime*, kaidah dalam syariat Islam mengenai kategori pidana

luar biasa (*extra ordinary crime*), serta mengacu pada sumber hukum peninggalan Belanda. Contoh lain adalah terkait Undang-Undang Lalu Lintas, dimana kendaraan dan individu berjalan di sebelah kiri jalan, hukum ini tidak ada dalam Islam, yang ada hanyalah prinsip kebaikan bersama (*Istihsan*). Hukum tersebut juga tidak ditemui pada hukum adat di Indonesia. Bila menarik garis sejarah, hukum ini sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Belanda tahun 1912, dan kemudian ini ditransformasikan ke dalam hukum positif yang berlaku nasional. Walaupun diadaptasi dari hukum Belanda, nyatanya persoalan hukum lalu lintas juga diatur dalam kaidah Islam, misalnya anjuran untuk menyingkirkan duri dan unak dari jalan yang dilalui oleh manusia. Dewasa ini, tujuan syariah seperti yang sudah dipelajari sedari dini adalah menegakkan kebaikan serta mencegah kemungkaran (*al-Amru bil ma'ruf wan Nahyu 'anil munkar*), termasuk Undang-Undang positif terkait Lalu Lintas, dimana pada hukum tersebut terdapat unifikasi hukum yang perlu ditaati oleh semua masyarakat terlepas dari latar belakang agama masing-masing entitas individu. Justru sebaliknya, ketidakseragaman pada hukum publik juga akan menyebabkan kekacauan.

Transformasi dan adaptasi hukum nyatanya bukan hanya berlaku dalam tatanan hukum positif nasional saja, kodifikasi hukum dalam garis sejarah sudah ada sejak lama dalam hukum Islam pada kitab-kitab fikih. Kitab fikih sendiri merupakan sebuah kodifikasi hukum, yang di dalamnya mengatur ihwal hubungan interpersonal manusia dengan lingkungannya. Napoleon Bonaparte ketika menduduki Mesir begitu tertarik pada rancangan kitab fikih dalam Islam, ia lalu membawa ide ini ke Perancis dan menyusun *Code Penal* dan *Code Civil Perancis*, yang dikenal dengan istilah *Code Napoleon*. *Code Napoleon* juga lalu turut berpengaruh terhadap hukum yang ada di Belanda, barulah di sana lahir Kitab Undang-Undang Pidana dan Perdata yang lebih dikenal sebagai kitab warisan hukum kependudukan Belanda di Indonesia. Transformasi syariat Islam yang diadopsi oleh *Code Napoleon* sendiri terdapat dalam Al-Qur'an. Seperti bunyi ayat berikut ini:

لَيْلَهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لَا كُلُّوْ أَمْوَالَكُمْ بِيَنْكُمْ لِبَاطِلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Departemen Agama RI, 1989). (QS: An-Nisaa' (4): 29)

Berdasarkan bunyi ayat Al-Qur'an tersebut, itulah yang disebut sebagai kausal yang halal dalam pijakan hukum perikatan. Selain itu, perjanjian juga perlu dilandasi oleh transparansi di kedua belah pihak, termasuk pijakan-pijakan hukum yang menjadi jembatan sebuah pertimbangan. Ayat tersebut menggambarkan prinsip kausal halal sebagai manifestasi prinsip dalam hukum perikatan. Masing-masing para pihak yang bersepakat atas sebuah perjanjian mesti didasari dengan niat baik, pun perjanjian ini bersifat terbuka. Bunyi adopsi hukum Islam secara spesifik dalam hukum *Sivil Napoleon* adalah mengenai kewajiban menghadirkan saksi dalam sebuah perjanjian/kesepakatan. Contoh lain adalah konsep *washil* (penitipan) dalam Islam yang diadopsi eropa dengan penggunaan redaksi wesel yang dewasa ini seperti kurir atau jasa pos. Transformasi hukum yang paling banyak diadaptasi adalah terkait hukum perang dan konsep damai. Bila melihat pada tatanan hukum Romawi, perang bermakna semua hal halal untuk dimusnahkan dan dibumihanguskan. Lalu kemudian Islam datang dengan konsep perang yang beradab dan beretika, dimana orang yang tidak bersalah tidak boleh dibunuh (wanita, anak-anak, lansia), begitupula tidak boleh menghancurkan fasilitas publik

seperti sekolah dan tempat ibadah. Selain itu, juga terdapat status bagi tawanan perang, baik mengenai aspek pertukaran tawanan ataupun pembebasannya. Perang pun tidak boleh dilakukan bila lawan tidak siap dan tidak mengetahui terkait peperangan, karena itulah perang perlu dinyatakan secara terbuka. Negara yang melalukan agresi secara kolektif perlu dihukum oleh negara-negara lain. Dan beberapa contoh implementasi hukum dalam penyusunan konvensi hukum perang modern di atas itu berasal dari tuntunan Tuhan melalui Al-Qur'an dan Muhammad Saw.

Pada penyusunan KUH Perdata, juga terasa kental sekali nuansa/pengaruh Hukum Kanonik Gereja Katolik. Misalnya prinsip perkawinan yang monogami mutlak, yang juga dipengaruhi oleh hukum Kanonik Eropa. Di sisi lain KUH Perdata mengizinkan perceraian hubungan antara pasangan, yang justru tidak disetujui dan ditolak oleh gereja Katolik. Sementara itu hukum Romawi Kuno yang juga menjadi sumber adaptasi hukum membolehkan poligami dan perceraian. Hukum Kanonik Gereja Katolik di sisi lain turut mempengaruhi definisi perzinahan dalam perumusan KUH Pidana, yang diberlakukan secara majemuk dan publik bagi semua rakyat Indonesia pada masa itu, termasuk umat Muslim. Dan hingga hari ini, KUH Pidana tersebut masih digunakan, padahal definisi zina dalam konteks agama Islam berbeda dengan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa transformasi dan adaptasi hukum itu menjadi sesuatu yang dimaklumkan (wajar), bahkan sekalipun kepada negara-negara yang secara eksplisit menyatakan diri sebagai negara sekuler.

Hambatan Pemberlakuan Hukum Keperdataaan Islam di Indonesia

Indonesia telah merdeka selama 76 tahun, dan telah membangun supremasi hukum yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi sistem hukum di Indonesia masih rancu (Arifin, 1998, p. 66). Wajah hukum Indonesia masih terlihat sebagai hukum rakyat jajahan Belanda. Berlaku asas *konkordansi* (asas dapat memilih tempat berperkara) dalam hukum pidana dan hukum perdata, dibuat KUHAPerdata/Pidana yang nasional dan berdasarkan Pancasila untuk mempertahankan norma KUH Pidana dan KUH Perdata buatan Belanda. Intinya adalah terlalu kental pengaruh sistem hukum buatan Belanda, padahal rakyat Indonesia tidak terbiasa berhadapan dengan hukum kolonial itu.

Kecenderungan pemerintah mengirim tenaga senior maupun junior di bidang pendidikan hukum kenegeri Belanda sehingga berefek tetap tumbuhnya perasaan rendah diri di bidang hukum dan Indonesia kesulitan mengembangkan teori-teori hukumnya sendiri serta teori hukum Belanda tetap tumbuh subur di Indonesia. Busthanul Arifin mengkritik hal ini dengan menyatakan "*Di bidang hukum umum telah terjadi kerancuan berfikir karena teori-teori hukum Indonesia belum ada yang diterapkan secara praktis. Yang ada adalah teori hukum Belanda, padahal teori-teori itu terlalu sulit diterapkan di Indonesia, tetapi Indonesia tetap juga memaksakannya. Padahal suatu ilmu pengetahuan hukum haruslah berasaskan local dan nasional*

. (Arifin, 1998, pp. 66-67)

Pendapat Busthanul Arifin itu senada dengan pendapat Subekti R yang menyatakan *hukum adalah sebagian dari kebudayaan suatu bangsa* (Subekti R., 1989, p. 1). Ichtijanto SA juga mengkritik dengan menyatakan "*Hukum Indonesia belum berbasis pada budaya dan situasi kondisi Indonesia sendiri. Hukum Indonesia masih mengakomodir dan mentolerir hukum penjajah Belanda, walau hukum Belanda itu banyak yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Terlihat semacam pemaksaan yang mengatasnamakan hukum berdasar Pancasila dan UUD 1945, padahal belum hukum yang hakiki berdasarkan Pancasila, tetapi berdasarkan hukum kolonial Belanda*

. (SA, 1999, p. 87)

Keadaan yang demikian di atas adalah jelas menghambat pemberlakuan hukum keperdataan Islam di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam pembentukan hukum Indonesia terdapat kekuatan ratio hukum penjajah dan perjuangan memerdekakan diri dengan pengamalan agama, Pancasila dan budaya bangsa. Akibat dari terlalu banyak pembauran hukum Belanda, maka kenyataan hukum menunjukkan bahwa perangkat hukum yang ada di Indonesia yang katanya berdasarkan Pancasila berupaya menyingkirkan hukum Islam. Oleh karenanya, dalam praktek hukum perdata yang berbasis Islam menjadi sulit diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Disamping itu, ikut campurnya pengaruh hukum Belanda, maka produk hukum perdata Islam di Indonesia *terkontaminasi*. Bahkan ada oknum anggota DPR RI yang mengatakan RUU Perbankan Syari'ah dan RUU Pornografi adalah berlawanan dengan sistem hukum yang ada di Indonesia. Penulis membantah dengan keras pernyataan itu dengan berpendapat bahwa RUU Perbankan Syari'ah dan RUU Pornografi tidak bertentangan dengan sistem hukum di Indonesia karena tidak ada rumusan budaya Indonesia yang melarangnya sehingga RUU itu sebenarnya adalah hal yang lumrah. Jika di negeri Belanda RUU itu dijadikan Undang-Undang, maka barulah penulis berpendapat boleh jadi bertentangan dengan sistem hukum Belanda.

Hukum di Indonesia masih berwajah *abu-abu* yang cenderung menentang hukum Allah dan Rasul-Nya. Satu sisi, produk hukum membela kepentingan rakyat, tetapi dilain sisi produk itu masih ada yang bertentangan dengan budaya, situasi kondisi dan jati diri Indonesia sendiri. Salah satu contohnya adalah pikiran-pikiran unifikasi hukum untuk kesatuan bangsa dan negara telah menindas masyarakat Islam di Indonesia dalam kehidupan agama, hukum, penegakan hukum (*law enforcement*) dan perundang-undangan. Kaum Muslim terasa tidak bebas menjalankan hukum agamanya dengan tuduhan menjalankan Piagam Jakarta, bertindak subversive atau mendirikan Negara Islam. Padahal dari segi ilmu Tata Negara, untuk menjalankan dan menaati hukum agama tidak harus telah berdiri Negara Islam. Bukankah menjalankan hukum perdata Islam merupakan ibadah? Kalau ibadah, kenapa aturan ibadah itu yang diatur negara berlainan dengan konsep ibadah yang dipelajari oleh umat Islam? Dalam negara manapun yang menghormati Hak Asasi Manusia (HAM), maka menjalankan ibadah agamanya diberikan kekuasaan sehingga masyarakatnya dapat beribadah dengan baik. Anehnya lagi, ada semacam istilah di negeri yang menghina sistem hukum perdata Islam yaitu *hukum sesat yang dihormati* yang kemudian dirubah menjadi *hukum tradisional yang disenangi*. (Steenbrink, 1995, p. 33)

Disisi lain, aspek hukum Islam lebih banyak dilihat dari segi politik, pertahanan dan keamanan. Tumbuh pesatnya budaya dan hukum Islam di Indonesia dianggap ancaman serius disintegrasi, terorisme dan instabilitas nasional yang berbahaya. Contoh konkritisnya adalah aturan yang menggariskan bahwa putusan Pengadilan Agama harus dikonfirmasikan oleh Pengadilan Umum masih berlaku sehingga dalam prakteknya putusan Pengadilan Agama kadang-kadang tidak dikukuhkan, tetapi ditinjau kembali oleh Pengadilan Umum dan sering menimbulkan kebingungan dikalangan masyarakat yang berperkara (Tebba, 1993, p. 18). Menurut hemat penulis, dengan kesadaran bathin dan kesadaran hukum dalam persatuan dan kesatuan bangsa, maka pluralitas hukum yang erat hubungannya dengan ajaran agama tidak mungkin dihindari. Jangan dipaksakan unifikasi hukum ide penjajah Belanda di Indonesia dengan pemaksaan orang beragama meninggalkan ajaran agamanya, berikan kepada orang beragama menaati hukum agamanya karena hal tersebut untuk menyempurnakan agamanya dan perilaku beragama itu adalah hak asasi manusianya.

KESIMPULAN

Berdasarkan gagasan dan argumentasi di atas, penulis mengambil beberapa poin kesimpulan, antara lain sebagai berikut; *pertama*, secara yuridis pada era reformasi sekarang ini, pemberlakuan hukum keperdataan Islam di Indonesia sudah menampakkan titik terang dimana produk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan itu telah banyak yang dihasilkan dan dipraktekkan oleh kaum Muslimin. *Kedua*, berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) 1999-2004, Bab IV, huruf A, butir 2, maka pemberlakuan hukum keperdataan Islam di Indonesia adalah kewajiban negara dalam rangka menegakkan supremasi hukum (*law enforcement*). *Ketiga*, penduduk Indonesia adalah mayoritas beragama Islam, maka pemerintah sudah selayaknya mentransformasi hukum perdata Islam lebih banyak kedalam sistem hukum perdata positif. *Keempat*, dalam mempraktekkan hukum perdata Islam oleh umat Islam di Indonesia dirasa masih banyak hambatan dan kendala. Padahal aturan hukum itu telah menjadi ketetapan negara, tetapi ada juga oknum yang tidak senang dengan Islam memamfaatkan isu ini sebagai salah satu motif politiknya. Hal ini harus dapat diidentifikasi dan dihindari agar penerapan hukum perdata Islam sesuai dengan apa yang direncanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. N. D. (1994). *Hukum Islam di Dunia Modern*, Penterjemah: Machnum Husein. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Arifin, B. (1998). *Prospek Hukum Islam Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arnold, S. T., & Guillaume, A. (1953). *Law and Society in the Legacy of Islam*. London: Oxford University Press.
- Aulawi, A. W. (1996). *Sejarah Perkembangan Hukum Islam; Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Basri, C. H. (1997). *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Bandung: Rosdakarya.
- Departemen Agama RI. (1989). *Al-Quran dan Terjemahnya*. Semarang: CV Toha Putra.
- Gibb, H. A. R. (1953). *Mohammedanism, An Historical Survey*. London-New York-Toronto: Geoffrey Cumberlege, Oxford University Press, Second Edition.
- Lev, D. S. (1986). *Peradilan Agama Islam di Indonesia (Penerjemah) Zaini Ahmad Noeh*. Jakarta: Intermasa.
- Manan, B. (1994). *Peranan Peradilan Agama Dalam Pembinaan Hukum Nasional Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*. Bandung: Rosdakarya.
- Mertkusumo, S. (1986). *Mengenal Hukum*. Jakarta: Liberty.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: a methods sourcebook*. California: SAGE Publications, Inc.
- Mubarok, J. (2004). *Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- SA, I. (1999). *Undang-Undang Peradilan Agama Masih Mengandung Teori Iblis*. Jakarta: UI Press.
- Sadzali, M. (1994). *Landasan Pikiran Politik Hukum Islam dalam Rangka Menentukan Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: Rosdakarya.
- Steenbrink, K. A. (1995). *Kawan Dalam Pertikaian*. Bandung: Mizan.

- Subekti R. (1989). *Perbandingan Hukum Perdata*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Taufiq, T. (2001). *Reformasi Penegakan Hukum*. Bandung: Universitas Indonesia Press.
- Team Media. (2007). *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama*. Jakarta: Media Centre.
- Tebba, S. (1993). *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara*. Bandung: Mizan.
- Tresna, R. (1978). *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*. Jakarta: Pradnya Paramita.